



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) meliputi penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
12. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

16. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah.
17. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
18. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
20. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
21. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkan secara baik dan benar.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.

- (3) Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) termasuk Penghasil Limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
 - c. rumah sakit.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - b. pengumpulan Limbah B3.

BAB III

PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis oleh pemohon kepada DPMPSTSP dengan melengkapi persyaratan dan kepemilikan Izin Lingkungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (6) Ketentuan mengenai perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Terhadap Limbah B3 yang telah dilakukan pemilahan, dilakukan penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
 - c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
 - d. pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.
- (3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan :
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu menyimpan Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau rusak; dan
 - e. dilekati label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (4) Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (5) Penggunaan Label B3 dan Simbol B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai simbol dan label Limbah B3.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3 berada di dalam penguasaan Penghasil Limbah B3, bebas banjir, dan tidak rawan bencana alam;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat, seperti alat pemadam api dan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- bangunan;
 - tangki dan/atau kontainer;
 - silo;
 - tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - waste impoundment*; dan/atau
 - bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Pasal 8

Setiap pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib :

- melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan penyimpanan Limbah B3;
- melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan kegiatan penyimpanan Limbah B3;
- menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3 secara berkala kepada Bupati; dan
- memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 9

Laporan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f paling sedikit memuat :

- sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
- pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 10

Setiap Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dilarang :

- melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya; dan
- menyimpan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menghentikan usaha dan/atau kegiatan atau mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3, mengajukan permohonan penetapan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penghasil Limbah B3 melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyimpanan sementara atas Limbah B3 dari rumah tangga dan/atau penghasil Limbah B3 yang tidak memiliki tempat penyimpanan Limbah B3 yang berizin.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. tempat Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, dan karakteristik Limbah B3, serta dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, bebas banjir, dan tidak rawan bencana alam;
 - b. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3;
 - c. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan Pengelolaan limbah B3; dan
 - d. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3, wajib memiliki izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;

- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e;
 - f. prosedur pengumpulan Limbah B3;
 - g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (4) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (5) Ketentuan mengenai Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 berkewajiban :
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - c. menyimpan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan;
 - d. melakukan segregasi Limbah B3;
 - e. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - f. menyimpan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan;
 - g. melaksanakan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - h. melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang diakibatkan kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Penghasil Limbah B3 yang tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang memiliki Izin.
- (2) Penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 16

Setiap Orang yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilarang:

- a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain yang tidak berizin;
- c. melakukan pencampuran Limbah B3; dan
- d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya.

BAB V

BERAKHIRNYA MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 berakhir jika :

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut dan dibatalkan;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan oleh :
 - a. Dinas Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap sistem tanggap darurat penanganan Limbah B3; dan
 - c. Dinas Kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan penanganan Limbah B3; dan
 - b. bimbingan teknis penanganan Limbah B3.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, terhadap kegiatan Penyimpanan Limbah B3, dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dalam skala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan,
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangannya;
 - e. memotret dan membuat rekaman audio visual;
 - f. mengambil sampel Limbah B3;
 - g. memeriksa peralatan, instalasi, dan/atau alat angkut; dan/atau
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 21

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan :
- a. verifikasi terhadap laporan penyimpanan Limbah B3 dan laporan Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - b. inspeksi.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dibiayai oleh pemohon.
- (2) Biaya yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk:
 - a. pembinaan dan pengawasan;
 - b. pembangunan fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 24

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak membebaskan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan Limbah B3 dalam BAB VIII Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Agustus 2019



Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line that ends in an arrowhead pointing to the right.

TOTOK HARTONO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan maupun industri. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas, cair maupun padat. Di antaraberbagai jenis limbah ini ada yang mengandung Limbah Bahan bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah B3.

Limbah B3 secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup bahkan membahayakan kesehatan manusia, untuk itu perlu penanganan yang baik dan benar sesuai dengan prosedur, dan ditangani oleh orang yang memiliki keahlian dalam penanganan Limbah B3.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pemerintah Daerah kabupaten Pamekasan, sesuai kewenangan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempertegas kembali dalam Peraturan Daerah ini agar dijadikan panduan bagi penghasil Limbah B3 dalam melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaku.

Pengelolaan limbah B3 telah diatur oleh pemerintah dengan diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, kemudian diatur pula dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk itu perlu disesuaikan. Peraturan Daerah ini memberikan pengaturan yang jelas, tegas terkait mengenai pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Limbah B3 di fasilitas kesehatan diantaranya limbah dengan

a. Karakteristik infeksius,

Termasuk dalam kelompok limbah infeksius yaitu: 1. darah dan cairan tubuh, 2. Limbah laboratorium yang bersifat infeksius, 3. Limbah yang berasal dari kegiatan isolasi, dan 4. Limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji

b. benda tajam, merupakan Limbah yang dapat menusuk dan/atau menimbulkan luka dan telah mengalami kontak dengan agen penyebab infeksi

c. patologis,

d. bahan kimia kedaluwarsa,

e. tumpahan, atau sisa kemasan,

f. radioaktif,

g. farmasi,

h. sitotoksik merupakan Limbah bersifat sangat berbahaya, mutageni (menyebabkan mutasi genetik), teratogenik (menyebabkan kerusakan embrio atau fetus), dan/atau karsinogenik (menyebabkan kanker),

i. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan

j. tabung gas atau kontainer bertekanan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga seperti : Pengumpul Limbah B3; Pemanfaat Limbah B3; Pengolah Limbah B3; dan/atau Penimbun Limbah B3

Ayat (5)

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kroni

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Alat penanggulangan keadaan darurat dalam ketentuan ini antara lain pasir, oil absorbant, safety shower, oil boom, dan oil skimmer

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf d, contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 128-
12/2019